

REPUBLIK INDENSIA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDOKE DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UNTUK

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: AHU – 3862. AH.01.04.Tahun 2011

## **TENTANG**

## PENGESAHAN YAYASAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca

: Surat permohonan dari Notaris Meifera Virtanti, SH nomor 6/NOT-MV/I/2011 tanggal 17 Januari 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 30 Mei 2011;

Menimbang:

Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

PERTAMA

Memberikan Pengesahan Akta Pendirian:

YAYASAN SANDUA NPWP: 31.233.132.5-954.000

berkedudukan di Jalan Mariadei, Kampung Banawa, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sesuai dengan Akta Nomor 05 tanggal 06 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris Meifera Virtanti, SH berkedudukan di Kabupaten Yapen Waropen.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUK PENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

AIDIR AND DAUD, SH., MH.